



P U T U S A N

Nomor 60/Pid.Sus/2019/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa perkara tindak pidana khusus Narkotika pada tingkat banding yang dimohon oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Seluma, telah memutus sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : Taufik Putra Alias Taufik Bin Arpan.
2. Tempat Lahir : Napal.
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun/7 Juni 1992.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kewarganegaraan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Kelurahan Pasar Tais, RT. 7, RW. 3, Kecamatan
Seluma Kota, Kabupaten Seluma, Provinsi
Bengkulu.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama didampingi Penasehat Hukum Zalman Putra, S.H. dan Cecep Alvontho, S.H. advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang beralamat di Jalan Salak Raya Panorama Lingkar Timur Kota Bengkulu, yang ditunjuk Majelis Hakim berdasar Surat Penetapan tanggal 15 Mei 2019;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 23 Maret 2019 sampai dengan tanggal 28 September 2019;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Tais karena didakwa dengan dakwaan subsidairitas nomor REG.PERKARA: PDM-06/ SELUMA/ 02/ 2019 tanggal 28 Januari 2019 sebagai berikut:

PRIMAIR

Perbuatann Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf A UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma nomor REG.PERKARA PDM-04/Seluma/06/2019 tanggal 12 Juni 2019 sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa TAUFIK PUTRA ALIAS TAUFIK BIN ARPAN bersalah melakukan tindak pidana" *melakukan permufakatan jahat dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*"sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal dalam 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TAUFIK PUTRA ALIAS TAUFIK BIN ARPAN dengan pidana Penjara selama 4 (Empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu, yang dibungkus dengan plastik bening warna putih lis merah dengan berat kotor (Bruto): 0,64 (nol koma enam puluh empat) Gram, Berat Bersih (Netto): 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram disisihkan sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian di balai Pom Bengkulu dengan sisa berat bersih (netto): 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram.
 - 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG , model : J-5 PRO, warna emas (gold), yang berisikan 1 (satu) Sim card 3 dengan Nomor : 089632198638 dan 1 (satu) sim Card AS dengan Nomor 085363349568.Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO M3, warna hitam dengan Nomor Polisi : BD-2328-PN beserta kunci kontaknya.
Dikembalikan kepada Zania Binti Bahum.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tais Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Tas tanggal 26 Juni 2019, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Taufik Putra Alias Taufik Bin Arpan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

Hal. 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa Taufik Putra Alias Taufik Bin Arpan dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Taufik Putra Alias Taufik Bin Arpan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu, yang dibungkus dengan plastik bening warna putih lis merah dengan berat kotor (Bruto): 0,64 (nol koma enam puluh empat) Gram, Berat Bersih (Netto): 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram disisihkan sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian di balai Pom Bengkulu dengan sisa berat bersih (netto): 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram; dan
 - 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG , model : J-5 PRO, warna emas (gold), yang berisikan 1 (satu) Sim card 3 dengan Nomor : 089632198638 dan 1 (satu) sim Card AS dengan Nomor 085363349568, dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO M3, warna hitam dengan Nomor Polisi : BD-2328-PN beserta kunci kontaknya; dikembalikan kepada saksi Zania Binti Bahum.
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan banding Nomor 42/Akta Pid.Sus/2019/PN Tas yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tais yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Juli 2019 Penuntut Umum mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tais tersebut;

Membaca Memori banding tanggal 8 Juli 2019 dari Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tais pada tanggal 9 Juli 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Tais tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 26 Juni 2019, Penuntut Umum mengajukan permohonan banding pada tanggal 1 Juli 2019 dan memori banding Penuntut Umum telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tais pada tanggal 9 Juli 2019 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Juli 2019;

Menimbang bahwa kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, dengan demikian permohonan banding beserta dengan alasan-alasannya tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan-alasan banding yang diajukan Penuntut Umum dalam memori banding selengkapnya termuat dalam berkas perkara, namun pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa menurut hemat kami pertimbangan tersebut bersifat kontradiktif karena Majelis hakim telah sependapat dengan jaksa penuntut umum bahwa terdakwa telah memenuhi unsur Pasal dalam dakwaan primair tetapi kemudian menyatakan "dengan ditemukannya paket narkoba jenis shabu pada diri terdakwa saat ditangkap tidak serta merta membuktikan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur kedua " memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba dalam ketentuan Pasal dalam dakwaan primair tersebut, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Tais tersebut telah melakukan kekeliruan dalam penerapan hukum, khususnya tidak mendasarkan dari hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP.
2. Bahwa pendapat Majelis Hakim pada halaman 21 menyatakan dirasa lebih tepat dan adil jika diterapkan ketentuan Pasal dalam dakwaan subsidair, sebaliknya menurut Penuntut Umum pertimbangan Majelis Hakim tersebut kurang tepat, karena fakta yang terungkap dipersidangan, perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sdr. Ekon dan sdr. Kiki yang akan menggunakan narkoba jenis shabu tersebut **belum dapat dibuktikan** sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP dengan mendasarkan Pasal 184 KUHP dan masih berada pada ranah asumsi semata. Hal ini dikuatkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa ditangkap ketika sedang memiliki, menyimpan, dan /atau menguasai narkoba jenis shabu tersebut bukan ketika sedang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba jenis shabu tersebut.

Hal. 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang merujuk alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, terdakwa baru beberapa bulan keluar dari rumah tahanan setelah ditahan untuk perkara penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri, tetapi kemudian kembali ditangkap oleh Satreskirm Narkoba Polres Seluma karena kepemilikan narkoba. Oleh karena itu agar tercapainya tujuan pemidanaan bukan hanya untuk memperbaiki/merubah agar perilaku yang bersangkutan menjadi baik, tetapi juga agar dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku menimbulkan efek jera untuk tidak berbuat lagi dikemudian hari serta ditujukan pula sebagai contoh bagi masyarakat sebagai calon-calon potensial melakukan kejahatan.

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara dan membaca Putusan Pengadilan Negeri Tais tersebut dengan teliti dan seksama, ternyata Putusan tersebut telah tepat dan benar, dan alasan-alasan memori banding Penuntut Umum sebagai pembanding angka 1, 2 dan 3 tersebut di atas bukanlah alasan sebagaimana dimaksud, tidak dapat membatalkan atau menambah pemidanaan yang telah dipertimbangkan dan diputus Pengadilan tingkat pertama;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, tidak terdapat alasan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tais tersebut, oleh karenanya putusan tersebut harus dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding Pengadilan Tinggi Bengkulu menahan Terdakwa, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan sampai saat ini Terdakwa ditahan, maka Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena dalam tingkat banding putusan atas nama Terdakwa dikuatkan, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat banding, yang jumlahnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Pasal 240 ayat (1), Pasal 241 ayat (1) jo. Pasal 21, Pasal 27 KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tais Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Tas tanggal 26 Juni 2019 tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari SELASA, tanggal 06 Agustus 2019 oleh kami ENI INDRIYARTINI, S.H., M.H., selaku Ketua Majelis, ACHMAD DIMYATI R.S, S.H., M.H. dan, ARINI, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh PUNGUT, S.H., selaku Panitera Pengganti, tidak dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

ACHMAD DIMYATI RS, S.H., M.H.

ENI INDRIYARTINI, S.H., MH.

ARINI, S.H., M. H.

Panitera Pengganti

PUNGUT, S.H.